



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
JALAN ISKANDAR MUDA NO. 36 TELE (0659) 91020
BLANGPIDIE

Blangpidie, 13 Agustus 2007 M
2 Sya'ban 1428 H

Nomor : 421.3/7327/2007
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : SK Bupati Penegerian
Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kepada Yth,
1. Kepala SMAN Lembah Sabil
2. Kepala SMAN Suak Setia
3. Kepala SMAN 2 Blangpidie
4. Kepala SMAN Kota Jeumpa
5. Kepala SMAN 2 Kuala Batee
Masing - masing
di-

Tempat.

1. Berkenaan dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 425/117/2007 tanggal 2 Mei 2007, tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini kami sampaikan salinan SK Bupati tersebut.
2. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

An. BUPATI ACEH BARAT DAYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H.M. NAFIS.A.MANAF,MM
PEMBINA TK./N/P.010 185 778

Tembusan :

1. Gubernur Prov. NAD di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NAD di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Abdya di Blangpidie;
4. Kepala Bappeda Abdya di Blangpidie;
5. Kepala Dinas Pendidikan Abdya di Blangpidie;
6. Kepala Inspektorat Abdya di Blangpidie.



BUPATI ACEH BARAT DAYA BLANGPIDIE

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 425 /117 /2007

TENTANG PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan bidang pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah tingkat menengah yang lebih bermutu dalam Kabupaten Aceh Barat Daya perlu dilakukan penergerian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penergerian (studi kelayakan) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat Daya memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang;

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagaimana Daerah Otonom;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dari SMA Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan pembinaan dan melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya;

KETIGA

: Segala biaya akibat di keluarkan Keputusan ini di bebaskan, pada APBD Kabupaten Aceh Barat Daya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Blangpidie
: 02 Mei 2007



Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor : 425 / 117 / 2007

Tanggal : 02 Mei 2007

NO	NAMA SEKOLAH	SEKOLAH YANG DINEGERIKAN	KECAMATAN
1	SMA Lembah Sabil	SMA Negeri Lembah Sabil	Lembah Sabil
2	SMA Setia	SMA Negeri Setia	Setia
3	SMA 2 Blangpidie	SMA Negeri 2 Blangpidie	Blangpidie
4	SMA Kuta Jeumpa	SMA Negeri Kuta Jeumpa	Jeumpa
5	SMA 2 Kuala Batee	SMA Negeri 2 Kuala Batee	Kuala Batee

